

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN PAHAM
RAKALISME OLEH DIREKTORAT INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA BARAT**

SUSANTI SEMBIRING, EGGY MAINALDI PERDANA

Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti

Abstract: *The criminal act of terrorism is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Government Determinations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Law. Preventing the occurrence of criminal acts of terrorism that occur in Indonesia, especially in the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police, requires early prevention and response efforts. Based on the above background, the formulation of the problem in this writing is, First, How are efforts to prevent criminal acts of terrorism and understanding of radicalism by the West Sumatra Regional Police Security Intelligence Directorate? Second, what are the obstacles in efforts to prevent criminal acts of terrorism and radicalism by the West Sumatra Regional Police Security Intelligence Directorate? The specifications of this research are descriptive research. The method used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used is secondary data and primary data, while data collection techniques use document study and interviews. The data obtained was analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the research results and discussion, it can be concluded as follows: First; Efforts to prevent criminal acts of terrorism and radicalism by the Security Intelligence Directorate of the West Sumatra Regional Police are by providing information regarding radical actions prepared and carried out behind closed doors using clandestine methods (secret activities). Then taking a "life-course" approach means that every society has expectations for each of its members to have certain behavior in accordance with the age categories that apply in that society. This concept emphasizes the age factor as a differentiating element in certain behavior. Mapping radicalism groups in society through community leaders. Second, the obstacle in efforts to prevent criminal acts of terrorism and radicalism by the West Sumatra Regional Police's Security Intelligence Directorate is the lack of personnel from the West Sumatra Regional Police's Directorate of Intelligence and Security, especially those spread across police stations throughout the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police. The ideal number of intelligence and security personnel for the size of a police station is 45 (forty five) personnel, while the average police station in the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police only has 15 (fifteen) personnel. Another obstacle is that Intelkam, which is literally "field people" or technical implementers, of course requires more funds than the National Police units located in the office.*

Keywords: *Prevention, Terrorism, Radicalism, Police, West Sumatra.*

Abstrak: Tindak pidana terorisme diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan serta penanggulangan secara dini. Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah, Pertama, Bagaimanakah Upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan paham radikalisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Kedua, Apa saja Kendala dalam Upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan paham radikalisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif*. Metode yang digunakan dengan pendekatan *yuridis normatif* didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, sedangkan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang

diperoleh dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan secara *deskriptif*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut Pertama; Upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan paham radikalisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah dengan menyajikan Informasi mengenai aksi paham radikal disusun dan dilakukan secara tertutup dengan metode klandestin (kegiatan rahasia). Kemudian melakukan pendekatan "*life-course*" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konsep ini lebih mengedepankan pada faktor usia sebagai unsur pembeda terhadap suatu perilaku tertentu. Memetakan kelompok paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat melalui tokoh masyarakat. Kedua, Kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan paham radikalisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah kurangnya Jumlah Personil DitIntelkam Polda sumbar terutama yang tersebar di Polres Polres di seluruh wilayah hukum Polda Sumbar. Jumlah personil Intelkam yang ideal untuk ukuran sebuah Polres ialah sebanyak 45 (empat puluh lima) personil, sedangkan rata rata Polres di wilayah hukum Polda Sumbar hanya memiliki 15 (Lima Belas) personil. Hambatan lain adalah Intelkam yang harfiahnya merupakan "orang lapangan" atau pelaksana teknis tentunya memerlukan dana yang lebih banyak dibandingkan satuan Polri yang berada di bagian kantor.

Kata Kunci: Pencegahan, Terorisme, Radikalisme, Kepolisian, Sumatera Barat.

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah langkah yang komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana terorisme merupakan suatu hal penting yang diamanahkan dari Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini yang merupakan bagian dari sebuah tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana tertuang dan di tegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI 1945) telah memberikan penegasan bahwa setiap orang "berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan".

Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut (Polri) merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban". Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen Keamanan selanjutnya disebut dengan (Intelkam). Fungsi ini merupakan salah satu fungsi kepolisian, kata Intelijen berasal dari bahasa Inggris "Intelligence" yang secara harfiah berarti kecerdasan.

Secara khusus yang berkaitan dengan upaya mengamankan Negara dan Bangsa. Dalam dasar Intelijen, Intelijen dapat kita bedakan yaitu Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah, sebagai organisasi dan sebagai kegiatan. Ketiga pengertian ini, walaupun terpisah namun selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Fungsi intelkam yang bertugas sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan

perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap kamtibmas.

Sistem deteksi dini yang dilaksanakan akan menghasilkan informasi intelijen yang diperoleh melalui suatu proses pengolahan dari bahan keterangan yang didapat. Bahkan keterangan merupakan bahan dasar yang masih mentah. Bahan mentah ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat guna dijadikan sebagai bahan Intelijen. Bahan-bahan mentah yang memenuhi syarat untuk dijadikan bahan Intelijen adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan, yang dapat dipercaya kebenarannya dan relevan dengan masalah yang dicari atau dibutuhkan. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah adalah merupakan hasil terakhir atau produk daripada pengolahan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi sebagai bahan penyusunan rencana dan kebijakan yang akan ditempuh dan yang memungkinkan untuk bahan mengambil keputusan. Dalam rangka untuk menentukan langkah-langkah dengan resiko yang diperhitungkan, dengan kata lain intelijen diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam tiga aspek, yaitu perencanaan, kebijaksanaan dan cara bertindak.

Terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa atau pemerintah. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah (*assassination of government official*) (Muladi, 2002). Terorisme mulai ramai diberitakan oleh dunia internasional pada tahun 2001. Saat itu, terjadi teror yang menimpa Amerika Serikat berupa pembajakan pesawat terbang komersil yang ditabrakan ke gedung WTC (World Trade Center) di New York. Setelah serangan itu, otoritas setempat menyebut sebagai terorisme (Rahmat, 2017). Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme (Mardenis, 2011).

Terorisme telah bertransformasi menjadi ancaman global sejak serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Bila di masa sebelumnya aksi terorisme hanya melanda beberapa negara tertentu dengan skala operasi yang terbatas, saat ini aksi terorisme berpotensi mengancam mayoritas negara di dunia lewat skala operasi global. Kemajuan teknologi informasi membuat kelompok teroris lebih mudah dalam berkomunikasi, meskipun semua sarana komunikasi yang tersedia senantiasa berada dalam pengawasan aparat keamanan. Berkecamuknya konflik di beberapa negara Arab yang dikenal sebagai Arab Spring turut menjadi ladang subur bagi persemaian terorisme, di mana para teroris dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke sana untuk berjuang mencapai tujuannya (Mahyudin, 2016).

Terorisme dapat dipandang dari berbagai sudut ilmu sosiologi, kriminologi, politik, psikiatri, hubungan Internasional dan hukum, oleh karena itu sulit merumuskan suatu definisi yang mampu mencakup seluruh aspek dan dimensi berbagai disiplin ilmu tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat masal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Aksi-aksi terorisme, baik yang bersekalanya lokal maupun internasional, juga merupakan penolakan, resistensi atau reaksi tandingan yang diperlihatkan sebuah kelompok dalam lingkungan terbatas maupun luas disebabkan adanya persamaan gagasan dan persepsi terhadap sistem ekonomi dunia yang dianggap timpang, tidak adil dan merugikan mayoritas masyarakat dunia, ataupun masyarakat lain yang minoritas, yang aspirasinya disalurkan dengan perjuangan pergerakan tertentu. Persamaan gagasan dan persepsi tidak harus selalu tergabung dalam satu

kelompok dengan satu komando, sehingga walaupun munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang dilancarkan tidak selalu tepat dalam waktu yang bersamaan atau serentak, namun tingkat keprihatinan yang sesama realitas, kemiskinan dan kesenjangan sosial disekitarnya, ataupun atas sistem dunia yang terus berlangsung dalam ketidakadilan, telah menyebabkan mudah berkembangnya gerakan dan aksi-aksi terorisme di suatu negara, kawasan dan dunia secara lebih luas (Prasetyo, 2014).

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik guna tercapai sebuah tujuan. Sedangkan tugas khusus intelijen adalah: 1) memberikan analisa dalam bidang-bidang yang relevan dengan keamanan nasional, 2) memberikan peringatan dini atas krisis yang mengancam, 3) membantu manajemen krisis nasional dan internasional dengan cara mendeteksi keinginan pihak lawan atau pihak-pihak yang potensial menjadi lawan, 4) memberi informasi untuk kebutuhan perencanaan keamanan nasional. 5) melindungi informasi rahasia, dan 6) melakukan operasi kontra-intelijen.

Kegiatan sosial masyarakat tak jauh dari pantauan dan pengamatan Intelijen Kepolisian, sebagai mata dan telinga institusi negara, khususnya guna mendeteksi kegiatan terorisme yang ada di lingkungan kegiatan masyarakat, anggota Polri khususnya satuan Intelijen keamanan harus dituntut secara tugas dan fungsinya secara profesional dan akurat, agar sesuatu yang akan mengancam keamanan dapat dicegah dan dideteksi terlebih dahulu sebelum aksi terorisme terjadi. Pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan serta penanggulangan secara dini, maka diperlukan peranan aparat penegak hukum khususnya Satuan Intelijen keamanan dengan tugas dan fungsi yang bersifat pre-emptif, selain peranan dari aparat penegak hukum yang berperan aktif dalam menanggulangi masalah terorisme adalah Kepolisian baik yang bersifat pencegahan maupun proses pidananya.

Sumatera Barat sendiri masuk dalam daftar sebagai tempat perekrutan anggota dan juga tempat dilakukan pelatihan bagi anggota-anggota organisasi teroris yang ada di Indonesia. Setelah dilakukan penyelidikan oleh penyidik yang ada pada Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat ditemukan beberapa titik yang menjadi tempat persembunyian para teroris tersebut (Wardana, 2019). Aksi teroris yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu contoh kurang optimalnya tugas dan fungsi Intelijen dalam pencegahan tindak terorisme, oleh orang atau kelompok orang yang melakukan aksi teror dan berhasil melaksanakan aksinya dalam menyebar ketakutan, baru dikatakan sebagai teroris setelah melangsungkan aksinya. Lantas bagaimana dengan orang atau kelompok yang belum melakukan aksi teror, apakah belum dapat dikatakan sebagai teroris, menjadi sebuah pertanyaan besar bagi peneliti dan sangat menarik untuk dibahas

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang Upaya pencegahan tindak pidana terorisme dan paham radikalisme oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dalam penulisan ini Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dijadikan pedoman untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas dan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung dari pendekatan utama.

C. Hasil dan Penelitian

1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Paham Radikalisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Pencegahan radikalisme memerlukan pemahaman yang dapat menghindari adanya kecurigaan, ketidakpercayaan (*distrust*), atau fitnah yang dapat merusak modal sosial dan budaya komunitas tersebut. Karena mayoritas warga tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk menduga apakah seseorang mempunyai potensi radikalisme atau terorisme. Namun demikian ada pula masyarakat yang kurang peduli terkait upaya melakukan deteksi dini tersebut. Masyarakat secara umum melihat bahwa upaya menangkal radikalisme-kekerasan ini merupakan tugas utama pemerintah dan aparat keamanan. Hal ini dianggap berbeda dengan berbagai organisasi masyarakat telah aktif berperan menjaga keamanan seperti Kelompok Keamanan lingkungan atau ronda. Pada aplikasi sistem pemerintah Indonesia peranan intelijen adalah memberikan peringatan (*early detection and early warning system*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan ancaman terhadap negara dari dalam maupun dari luar. Secara yuridis maka peran intelijen jika diterjemahkan dari tujuan Intelijen Negara yang tertulis dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, mengenal paham radikal, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Secara umum fungsi sebuah organisasi intelijen negara adalah mengamankan kepentingan nasional. Berkaitan dengan paham radikal yang terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu ancaman yang mengganggu kepentingan nasional, maka intelijen wajib berperan serta dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas paham radikal. Intelijen tidak memiliki kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Jika intelijen menemukan alat bukti yang menyangkut tentang pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan ancaman keamanan nasional maka dilakukan koordinasi dengan pihak lain seperti kepolisian untuk penegakan hukum.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya maka intelijen mempunyai peran yang sangat vital dalam penganggulangan paham radikal. Sesuai dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara maka ruang lingkup intelijen negara adalah Intelijen dalam negeri dan luar negeri, Intelijen pertahanan dan/atau militer, Intelijen Kepolisian, Intelijen penegakan hukum, dan Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. Intelijen pertahanan/militer di Indonesia berada dalam organisasi BAIS (Badan Intelijen Strategis TNI). Dalam organisasi BAIS TNI, yang sudah mempunyai sejarah perkembangan cukup panjang dan berpengalaman, terdapat potensi intelijen yang sangat besar. Intelijen militer adalah unsur yang sudah lama ada dan terlatih beriringan dengan masa keberadaan negara Indonesia. Setelah peristiwa reformasi 1998 keberadaan intelijen militer di tubuh TNI mulai terduksi mengikuti TAP MPR NO. VII/2000 yang menyebutkan bahwa peran TNI merupakan alat pertahanan negara, bertugas pokok mempertahankan negara. Hal ini sangat tegas untuk membagi kewenangan dengan POLRI yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Dengan landasan ini maka ancaman paham radikal menjadi tugas utama Polri untuk menanganinya.

Polri sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penindakan hukum membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT). Tugas Densus 88/AT adalah menangani segala bentuk ancaman teroris termasuk diantaranya ancaman bom dan penyanderaan. Dalam menangani ancaman dan aksi teroris, Densus 88/AT memerlukan laporan intelijen sebagai informasi awal untuk melakukan tindakan. Intelijen menjadi salah satu kunci pemberantasan tindak pidana paham radikal. Bukti awal dari laporan intelijen memberikan kewenangan Densus 88/AT untuk melakukan penangkapan. Fungsi intelijen dalam struktur organisasi dari Densus 88/AT sangat strategis. Densus 88/AT dalam organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat

sub-detasemen (Subden), yakni: Subden Intelijen, Subden Penindakan, Subden Investigasi, dan Subden Perbantuan.

Di bawah Subden terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88/AT, seperti pada Subden Intelijen terdapat Unit Analisa, Deteksi, Unit Kontra Intelijen, pada Subden Penindakan terdapat Unit Negoisasi, Pendahulu, Unit Penetrasi, dan Unit Jihandak. Sedangkan pada Subden Investigasi membawahi Unit Olah TKP, Unit Riksa, dan Unit Bantuan Teknis, terakhir pada Subden Bantuan terdapat Unit Bantuan Operasional dan Unit Bantuan Administrasi. Kemampuan tersebut sangat penting untuk diaplikasikan dalam menangani paham radikal. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat negara dalam menangani paham radikal sering kali membuat berbagai pihak cenderung resisten. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu dilakukan anal paham radikal-anal paham radikal dan metode intelijen sehingga menjadi bahan acuan dalam melakukan operasi penanaman paham radikal yang lebih tepat sasaran dan humanis dengan tetap mengedepankan keselamatan rakyat di atas segalanya.

Perspektif intelijen dalam penanggulangan paham radikal diperlukan dalam spektrum strategis. Kemampuan intelijen untuk mencari informasi, mengolah informasi dan menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan sangat diperlukan dalam mendukung langkah-langkah penanggulangan paham radikal. Informasi intelijen sangat diperlukan mengingat aksi paham radikal disusun dan dilakukan secara tertutup dengan metode klandestin (kegiatan rahasia). Kelompok paham radikal bergerak secara rahasia. Untuk membaca dan mengenal paham radikal gerakan tersebut diperlukan kemampuan intelijen dan kontra intelijen. Hal ini tentu harus dilakukan oleh petugas yang cakap dan kompeten sehingga dalam penindakan dan penanggulangan paham radikal dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Salah satu usaha efektif untuk mencegah paham radikal adalah dengan deradikalisasi. Secara sederhana deradikalisasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat orang tidak radikal. Sasaran dari program deradikalisasi adalah teroris yang sudah tertangkap, bekas teroris, kelompok potensial yang bisa direkrut teroris maupun masyarakat umum.

Peran merupakan sebuah konsepsi yang menunjukkan kedudukan dan memunculkan konsekuensi berupa tindakan yang terkonstruksi berdasarkan kedudukan yang disandangnya. Berkaitan dengan hal tersebut ditintelkam polda sumbar tentu saja bisa dilihat perannya dalam penanggulangan paham radikal dan terorisme di wilayah hukum polda sumatera barat. Secara konseptual, Hikam menyatakan bahwa “upaya yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya (Hikam, 2016). Apabila dikaitkan dengan peran ditintelkam polda sumbar dalam penanggulangan paham radikal, polda sumbar telah melakukan perannya sebagai penegak hukum yang bekerja berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sehingga secara tidak langsung peran dari Polda sumbar dalam penanggulangan paham radikal terbatas dengan peraturan yang berlaku. Alvin L. Bertran menyebutkan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu (Alvin, 2016).

Polda sumbar melalui Ditintelkam Polda Sumbar sebagai penegak hukum sudah mempunyai pola tingkah laku yang diharapkan dalam upaya pencegahan paham radikal dan terorisme di sumatera barat salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Penyelesaian masalah paham radikal tidak cukup diselesaikan hanya dengan pelaksanaan peraturan yang ada, karena permasalahan paham radikal lebih mengarah pada permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan kultural, bukan struktural. Sebab, tindakan kepolisian dalam hal ini Ditintelkam Polda Sumbar sebagai penegak hukum sering menggunakan tindakan represif terhadap para pelaku paham radikal, sehingga pengaruh paham radikal akan berkembang lebih masif dari sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena merubah pola perilaku masyarakat harus dilakukan dengan memunculkan rasa kesadaran diri dari masyarakat khususnya yang menjadi anggota teroris mengenai bahaya aksi paham radikal dan paham radikalisme. Ditintelkam dalam pendekatan “*life-course*” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang

berlaku dalam masyarakat tersebut (Elder, 2014). Konsep ini lebih mengedepankan pada faktor usia sebagai unsur pembeda terhadap suatu perilaku tertentu. Institusi kepolisian dalam hal ini ditintelkam polda sumbar merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa lepas dengan pola perilaku yang berlaku di masyarakat.

Guna menggiatkan upaya pencegahan untuk antisipasi paham radikalisme ditintelkam polda sumbar harus menyesuaikan diri terhadap pola-pola perilaku masyarakat yang berlaku. Salah satu contoh dengan meningkatkan Peranan masyarakat dalam penanggulangan paham radikal adalah dengan cara memberdayakan lembaga adat dan kemasyarakatan yang ada dengan pendekatan persuasive terhadap tokoh tokohnya. Cara merupakan preferensi dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakan nyata yang berdampak pada terciptanya tujuan yang akan di capai. Dalam penanggulangan pengaruh paham radikal, ditintelkam polda sumbar mencoba melakukan tindakan-tindakan pencegahan dengan pendekatan sosial. Karena mengingat tindak kriminal dari para anggota paham radikal di Indonesia belum mengarah kepada tindakan kriminal yang menyalahi hukum di Indonesia. Cara dari Ditintelkam Polda Sumbar tersebut adalah dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan mengklasifikasikannya kedalam beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme dalam bentuk ekonomi dan radikalisme dalam bentuk sparatis. Masing masing kategori tersebut tentu memiliki pola penanganan yang berbeda-beda.

Masyarakat melalui tokoh tokoh yang ada dapat melakukan pemetaan terhadap kelompok paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena dianggap para tokoh masyarakat lebih mengenal lingkungan masyarakatnya. Pengenalan juga dilakukan dengan pemetaan dan pendataan terhadap kelompok paham radikalisme. Apabila telah didapat informasi kelompok paham radikalisme maka dilakukan pendeteksian terhadap gerakan paham radikalisme yang ada di wilayahnya. Ditintelkam polda sumbar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pengaruh paham radikal tentu akan lebih mudah melakukan tindakan tindakan pencegahan dengan mengetahui terlebih dahulu akar permasalahan tersebut muncul. Secara lebih spesifik, harus memahami terlebih dahulu bentuk radikalisme serta sumber munculnya radikalisme tersebut. Sehingga arah penanganannya menjadi lebih mudah dan efektif.

Adapun salah satu cara ditintelkam polda sumbar melalui cara yang efektif adalah dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, guru, dosen dan instansi terkait untuk bertanggungjawab mencegah masyarakat melalui pembinaan. Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat merupakan strategi dalam pencegahan pengaruh paham radikal untuk memanfaatkan tokoh panutan lokal agar mampu memberikan sugesti kepada masyarakat dengan harapan masyarakat tidak mudah mendapat hasutan dari pihak-pihak lain yang membawa paham radikal. Cara tersebut dinilai lebih efektif, disamping menumbuhkan fungsi advokasi dari dalam masyarakat sendiri melalui tokoh-tokoh lokal, lingkup kerja dari ditintelkam polda sumbar pun menjadi lebih sempit sehingga waktu dan capaiannya pun akan lebih efektif dan efisien.

Upaya penvegahan dan Penanggulangan paham radikalisme dianggap cara yang efektif untuk menanggulangi paham radikal adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan di masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa memang pada saat ini langkah yang tepat untuk menanggulangi paham radikal di wilayah hukum polda sumbar adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya paham radikal. Namun pada dasarnya langkah atau cara tersebut belum cukup untuk mengatasi permasalahan mengenai masuknya pengaruh paham radikal di wilayah hukum polda sumbar. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pencegahab dan penanggulangan pengaruh paham radikal di wilayah hukum polda sumbar, selama ini ditintelkam polda sumbar telah melakukan berbagai cara. Cara yang menonjol dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pengaruh paham radikal tersebut dengan cara bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta tokoh-tokoh lokal yang menjadi panutan masyarakat setempat untuk melakukan pembinaan dan

penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan mampu membendung pengaruh paham radikal di masyarakat khususnya masyarakat di wilayah hukum polda sumbar.

Adapun peran masyarakat dalam membantu ditintelkam polda sumbar guna memberantas paham radikalisme lainnya adalah pengawasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap rentan terhadap masuknya paham radikal di wilayah hukum polda sumbar yang diidentifikasi oleh pihak Kepolisian. Menurut pantauan ditintelkam polda sumbar adalah :

- 1)Kelompok yang rentan terhadap pengaruh radikalisme ialah FPI, HTI, LDII, serta kelompok/aliran yang cenderung eksklusif.
- 2)Kelompok premanisme, kelompok penganut ajaran agama tertentu yang sangat fanatik, kelompok pelajar atau mahasiswa yang berlatarbelakang pertumbuhan ekonomi .
- 3)Orang-orang miskin yang mudah dipengaruhi dan orang-orang yang baru mulai sadar untuk bertobat dan ingin segera mendapat pengampunan dosanya.

Oleh karena itu ditintelkam polda sumbar memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan menghadapi paham radikalisme yang sudah diidentifikasi di berbagai tempat. Adapun strategi yang dilakukan oleh ditintelkam polda sumbar adalah diantaranya mengedepankan akselerasi terhadap pelayanan publik, mengedepankan peran Binmas sebagai pemberi dan penggalang masyarakat, mengedepankan fungsi Intelkam dalam melakukan deteksi-deteksi dini gangguan ancaman yang akan terjadi, mengedepankan peran Reskrim dalam penindakan pelaku kejahatan kriminal, mengedepankan peran Sabhara/Brimob sebagai penegakan hukum anti kerusuhan massa, serta mengedepankan peran Humas dalam penyampaian berita. Pelaksanaan strategi tersebut yaitu berupa pemetaan dan pendataan kelompokkelompok radikal, melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, berusaha bersinergi dengan instansiinstansi lain yang terkait. Melakukan pendataan dan penggolongan kepada masyarakat dan melakukan pemetaan wilayah yang rawan konflik.

Penanggulangan pengaruh paham radikal di wilayah hukum polda sumbar, cara yang efektif adalah dengan melihat akar munculnya paham radikalisme dan mengklasifikasinya kedalam beberapa kategori menurut bidang kehidupan masyarakat yaitu radikalisme dalam bentuk ideologi, radikalisme dalam bentuk agama, radikalisme dalam bentuk ekonomi dan radikalisme dalam bentuk sparatis. Masing masing kategori tersebut tentu memiliki pola penanganan yang berbeda-beda. Diantaranya melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, guru, dosen dan instansi terkait untuk bertanggungjawab mencegah masyarakat melalui pembinaan. Melakukan monitoring giat, koordinasi dengan pihak terkait, melakukan pendekatan dan penggalangan, apabila kegiatan paham radikal semakin mengkhawatirkan melaksanakan tindakan yang dianggap perlu.

2. Kendala Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Paham Radikalisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Ditintelkam Polda Sumbar sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi dan mencegah gangguan kamtibmas yang mengarah pada berkembangnya paham radikal dan terorisme di wilayah hukum polda sumbar yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Gangguan terhadap keamanan di masyarakat memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

DitIntelkam Polda Sumbar sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di dalam intelkam terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk

memberikan arti pada gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya upaya pencegahan paham radikal dan terorisme di wilayah hukum Polda Sumbar yaitu diantaranya kurangnya Jumlah Personil DitIntelkam Polda sumbar terutam yang tersebar di polres polres di seluruh wilayah hukum Polda Sumbar. Jumlah personil Intelkam yang ideal untuk ukuran sebuah Polres ialah sebanyak 45 (empat puluh lima) personil, sedangkan rata rata Polres di wilayah hukum Polda Sumbar hanya memiliki 15 (Lima Belas) personil. Wilayah hukum Polda sumbar yang cukup luas tentunya memerlukan satuan yang ideal dalam bentuk kuantitas guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah personil Intelijen dan Keamanan di setiap Polres yang hanya sebesar 40% dari jumlah ideal sudah tentu menjadikan kurang efektifnya kinerja Intelkam dalam mengantisipasi dan melakukan upaya penvegahan terhadap paham radikal dan terorisme di Wilayah hukum Polda Sumbar.

Memelihara kondisi damai dan bebas dari penyebaran paham radikal dan terorisme dalam masyarakat merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara terus menerus tanpa ada perkecualian. Kata “damai” mempunyai arti adalah situasi tenang, ketiadaan gangguan atau godaan. Hal ini dapat diasumsikan kondisi damai dalam masyarakat ialah situasi tenang atau tidak adanya gangguan dari pihak manapun baik itu dari dalam maupun luar tatanan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik ataupun tindakan yang mengganggu kedamaian tersebut. Menjaga kondisi damai tidaklah hal yang mudah, tidak mungkin situasi damai akan tercipta apabila seluruh komponen tidak saling bekerja sama dalam menjaga kedamaian tersebut. Polri sebagai salah institusi pemerintah yang bertugas menjaga keamanan pun tidak dapat melakukannya secara sendirian karena hal ini merupakan sesuatu yang kompleks dan melibatkan segala pihak.

Masalah pendanaan dapat menjadi salah satu faktor penghambat kinerja Polda sumbar khususnya ditintelkam polda sumbar yang merupakan bagian dari Institusi Polri di bagian lapangan atau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Intelkam yang harfiahnya merupakan “orang lapangan” atau pelaksana teknis tentunya memerlukan dana yang lebih banyak dibandingkan satuan Polri yang berada di bagian kantor. Anggota intelkam yang turun untuk melakukan penyelidikan guna mencari informasi terkait adanya gangguan keamanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial, saat ini mengalami dilema karena minimnya anggaran operasional yang diberikan kepada setiap anggota yang turun ke lapangan yang mana terkadang anggota yang turun di lapangan membutuhkan waktu sehari-hari untuk mencari informasi dan mengintai wilayah yang tingkat gangguan keamanannya relative cukup tinggi termasuk persoalan penyebaran paham radikalisme dan terorisme di wilayah hukum polda sumbar terkadang anggaran yang digunakan tersebut hanya cukup untuk dua hari kegiatan operasioanal sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi terkadang lebih dari dua hari bahkan sampai berminggu minggu dilapangan

Adanya dukungan *Standart operational procedure* (SOP) yang mengatur sinergi Bhabinkamtibmas tingkat Polres dan Polsek. *Standart operational procedure* (SOP) merupakan syarat penting dalam melakukan suatu aktifitas atau kinerja pada bidang-bidang khusus. Adanya SOP menjadi ukuran perencanaan terhadap penerapan suatu program, hal ini juga termasuk program *door to door system*. Dukungan Pemerintah Setempat dan Tokoh Masyarakat terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang kurang menjadi kendala dalam upaya pencegahan terhadap berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Kerjasama antara divisi/unit organisasi yang melaksanakan program *door to door system*, telah membuka peluang bagi Kepolisian untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana.

Daftar Pustaka

- Abdul, Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Abdul Zulfidar Akaha, Lc, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2005
- Ali Mudhofir, *Radikalisme*, Ilmu Kalam, Jakarta 2011
- Alvin, *Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme – Deradikalisasi*, Kompas, Jakarta, 2016
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, UB press, Malang, 2014
- Glen Elder, *Deradikalisasi Terhadap Teroris*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates. Jakarta, 2001
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1992
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Muslich, *Pergerakan Paham Radikalisme*, Kencana, Jakarta, 2015
- Muhammad Hikam, *Deradikalisasi : peran masyarakat sipil Indonesia membendung radikalisme*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2016
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Rusman Hadi, *Polri menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, 1996
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Sarlito Wiryawan, *Paham Radikal Paham Kiri*, Kencana, Jakarta, 2013
- Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya 1981
- Zainal Arifin, *Meluruskan Pengertian Radikal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Azyumardi Azra, *Akar radikalisme keagamaan peran aparat negara, pemimpin agama dan guru untuk kerukunumatberagama*, makalah dalam workshop “Memperkuat Toleransi Melalui Institusi Sekolah” 2011
- Emil Mahyudin, *Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan*, *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 1, Nomor 1, November 2016
- Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor III, Desember 2002
- Maulana Rahmat, *Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 1, Nomor 2, September 2017
- Riad Tia Wardana, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Direktorat Intelijen Keamanan*, *Jurnal ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*. Vol 3.(3) Agustus 2019